



P U T U S A N

Nomor 0560/Pdt.G/2015/PA Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Rani Hemaiti binti Sariq, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
peke/jaan Tani, bertempat tinggal di **Jalan Raya**
Bengkulu, Manna, KM 71, Desa Talang, Sali
Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n



Diono bin Zulkarnain, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **Jalan Blok 7**
Kadun 5, Kelurahan Sri Koncoro, Kecamatan
Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

engadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di
persidangan; Telah memperhatikan alat-alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0560/Pdt.G/2015/PA Mna., pada tanggal yang sama telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma timur tanggal 23 November 2015;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sri Koncoro, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istû dan belum memiliki anak;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah uang kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering mabuk- mabukan;



6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal September 2013, disebabkan Penggugat menegur Tergugat yang "dang mabuk-mabukan, Tergugat marah-marah dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat). Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 2 tahun 2 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah beroera walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang (*Relass*) perkara nomor 0 Pdt.G/2015/PA.Mna. tanggal 31 Desember 2015 dan 25 Februari 2016 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut

i-um. 3 deifi 1s him. Pus filo. 0560/PdtG/201PPA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alat bukti surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor **K 07/06/09/PW.01/223/2015** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma timur tanggal 23 November 2015, telah bermeterai cukup serta dinastzegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Py;

B. Alat bukti saksi

1. **[Redacted]** binti **[Redacted]**, umur 35 tahun, agama Islam, pekeqaan Tani, bertempat tinggal di **[Redacted]** **[Redacted]** Seluma, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan

Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering tegadi pertengkaran, disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

2. **[Redacted]** binti Sari, umur 21 tahun, agama Islam, peke-jaan Tani, bertempat tinggal di **[Redacted]** **[Redacted]** Seluma Timur, Kabupaten **[Redacted]** **[Redacted]**, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipemikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa telah ada usaha merukunkan keduanya, tapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan ataupun alat bukti apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis Hakim merujuk cara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*),

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat

(1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat dipeûksa dan diputus tanpa hadimya Tergugat (17erstek), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kebir f Fiqh Madzhab Al-Imam Sya/7I*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

4J I bill I I li,”

Artinya . -Apabila Terpopat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara fanpe kehadiran Tergugat“.

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo.

“/“
Pasal 115 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-
/,- 18-10-2013 Nomor 7 Tahun 1689 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tar 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

*.
enimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam turan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2QQ8 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) tahun berumah tangga dengan Tergugat, yang semula kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis mulai teljadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk- mabukan dan Tergugat malas bekeqa. Puncaknya pada bulan September 2013 Tergugat marah-marah kepada Penggugat disebabkan Penggugat menegur Tergugat yang sedang mabuk-mabukan, akibatnya teqadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istû itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istû, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akla otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hams dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah teûkat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat buldi saksi 2 (dua) orang ' masing-masing bernama **Ida Royani binti Zainudin** dan **Reni binti Sarin**;



Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yang bernama **Ida Royani binti Zainudin** adalah ibu kandung Penggugat, sehingga secara formil tidak sesuai

ketentuan Pasal 172 R.Bg. akan tetapi karena perkara ini termasuk perkara perceraian yang mempunyai aturan khusus (*Lex specialist*) sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka ketentuan acara mengenai saksi pun juga berlaku khusus. Menurut Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, saksi keluarga dapat didengar keterangannya karena alasan syiqaq dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 lebih mempertegas lagi bahwa terhadap Pasal 116 huruf (f) tentang percekcoakan terus menerus dapat didengar kesaksian dari pihak keluarga, dengan demikian Pasal 116 huruf (f) termasuk kategori syiqaq. Oleh karena perselisihan Penggugat dengan Tergugat termasuk dalam kategori Pasal 116 huruf (f) maka keterangan saksi secara formil dapat diterima, dan oleh karena ketentuan tersebut diatas maka kesaksian dari pihak keluarga dapat pula didengar;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat yang bernama **Reni binti Sarin**;, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut diatas telah diperiksa seorang demi seorang dan keterangannya dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan bersesuaian dengan pokok perkara, yang menerangkan tentang terjadinya pernikahan, tempat tinggal serta keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal harus dinyatakan terbukti, dengan demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua /Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan “ dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 0560/Pdt.G/2015/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

a. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"istedi boleh menuntut cerei dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyafa adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula an fara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";*



Kitab *Gheyatul yalam Lil Syarh al-Mejdi* halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

ya : *"Apabila ketidak sukaan fsferi kepada soaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami "stu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemeûntah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Diono bin [REDACTED]**) terhadap Penggugat (**Reni Hernani Dini Sari**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 496.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Htm. iO daifi it hlm. Put. ro. 0580fPdt.s/zOi fi/PA ena.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini djatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 25 Februaû 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1437 Hijriah oleh kami, Al Fitri, S.Ag., S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada han itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zana Sulaaton, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Sudillharti, S.H.I.



Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I



Ketua Majelis,

Al Fitri, S.Ag., S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Zana Sulaston, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 325.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai _____	Rp. d.000,-
Jumlah	Rp. 416.000.-

(Empat retus enam belas ribu rupiah)